

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau besar seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Jawa. Keberagaman geografis ini turut mencerminkan keragaman etnis, bahasa, ras dan budaya yang membentuk identitas bangsa Indonesia.¹ Dimana setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa yang memiliki keunikan dan khasnya masing-masing. Salah satunya Sulawesi Selatan merupakan satu dari provinsi terbesar di Indonesia yang terdiri dari suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja yang memiliki keindahan alam, budaya dan sejarah yang sangat menonjol.

Keunikan budaya Sulawesi Selatan tidak hanya tercermin dalam ritual, seni dan bahasa tetapi juga pada falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Adapun dua konsep penting yang menjadi dasar nilai-nilai kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan ialah konsep *siri' na pacce* dalam bahasa Makassar atau *siri' na pesse* pada bahasa Bugis.² Secara umum *siri' na pacce* atau *passe* adalah pandangan hidup

¹ Rezky Juniarsih Nur, dkk. Kekuatan Budaya Lokal : menjelajahi 3S (Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge) sebagai simbol kearifan lokal. *MIMESIS*, Vol. 4 No. 2 2023, hlm. 167.



Aulisa Safitri dan Suharno, Budaya Siri' Na Pacce dan Sipakatau dalam sosial masyarakat Sulawesi Selatan, *Jurnal Antropologi : Isu-isu sosial* Vol. 22. No. 1. 2020, hlm. 106.

yang menekankan pentingnya harga diri (*siri'*) dan solidaritas sosial (*pacce*). Seseorang tidak hanya menjaga harga diri pribadinya saja, tetapi juga memiliki kepedulian yang mendalam terhadap penderitaan orang lain. Konsep ini mendorong sikap saling menghormati dan tolong-menolong di antara anggota masyarakat.³

Kata *siri'* di Sulawesi Selatan diartikan sebagai konsep yang berhubungan dengan harga diri, kehormatan, martabat dan rasa malu yang dijunjung tinggi.⁴ *Siri'* bukan hanya berarti rasa malu seperti yang umumnya dalam kehidupan masyarakat suku lain.⁵ Istilah malu ini menyangkut unsur yang hakiki dalam diri masyarakat Sulawesi Selatan yang telah dipelihara sejak mereka mengenal apa sesungguhnya arti kehidupan dan apa arti harga diri bagi seorang manusia. Pentingnya falsafah *siri'* dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, menjadikan mereka beranggapan bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini adalah hanya untuk menegakkan dan menjaga *siri'*nya.

Menurut Leonard Y. Andaya terdapat pepatah yang perlu diperhatikan dalam melihat sejarah kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan yaitu “*mate rigollai, mate*

³ *Ibid.*, hlm. 107.

⁴ Mohammad Laica Marzuki, *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*. Makassar : Edisi ke-1. Hasanuddin y Press. 1995, hlm. 38.

Hamid Abdullah. *Manusia Bugis Makassar*. Jakarta : Inti Idayu Press. 1985,



risantangi” (mati dilumuri gula, mati diberi santan). Makna ungkapan ini ialah mereka siap mati untuk sesuatu yang berguna. Maka tidak jarang ditemui masyarakat Sulawesi Selatan melakukan *ma’jallo* atau *a’jallo*⁶ hanya karena persoalan *siri*’ atau menjaga kehormatannya. Mereka akan mempertahankan kehormatan dengan segala cara, bahkan jika perlu mempertaruhkan darah dan nyawa.

Dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan, menjaga harga diri merupakan pedoman yang sangat penting bagi setiap individu untuk menjaga martabatnya.⁷ Dalam konteks *siri*’ *rifakasini* adalah bagian penting dalam menegakkan harga diri. Terdapat peribahasa yang berbunyi “*I Katte Mangkasaraka tallasaki risiri si agang pacce*” (hanya karena *siri*’ dan *pacce* orang Makassar bisa hidup). Peribahasa ini mengajarkan bahwa inti dari eksistensi hidup masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar sangat dipengaruhi oleh nilai kemanusiaan dan harga diri. Oleh karena itu, jika seseorang dari masyarakat Sulawesi Selatan dihina atau diperlakukan dengan tidak

⁶ *Ma’jjalo* (Bugis) dan *a’jallo*’ (Makassar) adalah acapkali diterjemahkan dengan pengamukan namun sesungguhnya hakikat perbuatan *ma’jallo* tidak selalu sejalan dengan pengamukan (*amok*). Menurut A. Mattulada (1985 : 488) *ma’jjalo* atau *a’jallo*’ masih terdapat secuil kesadaran yang luar biasa pekanya. Hal ini dibuktikan, manakalah seseorang *ma’jallo*, menikam kesana kemari dan membunuh orang-orang yang ditemuinya. Tetapi tibaa-tiba mendengar teguran dari *to-riasiri*’, maka akan segera menghentikan *jalloanya* seraya melepaskan alat-alat perlawanannya.



Muhammad Hadis Badewi. Nilai *siri*. Dan *pesse* dalam kebudayaan Bugis-; dan relevansinya terhadap penguatan nilai kebangsaan. *Jurnal Sosiologi* o, Vol. 3. No. 1. 2019, hlm. 88.

hormat, mereka merasa berkewajiban untuk mengembalikan dan menegakkan harga dirinya.⁸

Biasanya penghinaan terhadap harga dirinya dapat berupa balasan kata-kata kasar, tindakan kekerasan seperti tamparan di depan umum, hingga tindakan ekstrem seperti menikam hingga membunuh. Salah satu kasus penikaman yang berujung pada kematian adalah peristiwa pembunuhan Haji Bau oleh keluarga Karaeng Lengkese akibat tempeleng yang terjadi di bulan Agustus 1925 di Makassar. Peristiwa ini cukup mencekam wilayah Makassar karena keduanya adalah kerabat istana Gowa. Peristiwa ini memberikan kesibukan kepada kontrolir Sungguminasa untuk mengumpulkan bukti dan bahan untuk digunakan di pengadilan karena terjadi di wilayah pemerintahannya.

Berdasarkan pemaknaan *siri* di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan sangat beragam. Selain maknanya sebagai malu, rasa malu, harga diri maupun martabat dan kehormatan, *siri* terkadang juga diartikan sebagai tindakan kejahatan dan kriminal. Hal ini telah dibuktikan dengan banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Misalnya pemerkosaan, perzinahan dan perbuatan kriminal lainnya yang membuat *siri* sebagai alasan dibalikinya. Salah satu perbuatan kriminal yang sering terjadi di wilayah Sulawesi Selatan adalah perbuatan *silariang* atau kawin lari. Apabila terjadi perbuatan yang



Jawahir Thontowi. Kekerasan di Sulawesi Selatan : Interaksi Budaya lokal ukum pidana nasional. *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11. 1999.

menimbulkan *siri'* ini dalam hal kesusilaan, maka keluarga dari pihak perempuan yang dipermalukan (*tomasiri'*) berhak untuk menegakkan *siri'*nya (*appaenteng siri'*) dengan mengambil tindakan pembalasan kepada pihak yang melakukan perbuatan *siri'* tersebut. Tindakan pembalasan dari pihak keluarga perempuan itu dapat saja berbentuk penganiayaan atau bahkan kadang-kadang terjadi pembunuhan.

Banyaknya tindakan-tindakan kekerasan, penganiayaan atau bahkan pembunuhan yang dilakukan untuk menjaga harga diri sering kali dianggap tidak sebagai tindakan kejahatan dalam arti kriminalitas. Bagi mereka, tindakan ini merupakan cara yang sah untuk mempertahankan martabat atau kehormatan yang dianggap telah direndahkan. Konsep *siri'*, yang mengacu pada harga diri atau martabat, sangat penting dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan dan menjadi alasan utama di balik tindakan kekerasan.

Maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti dua aspek yaitu, pertama tindakan-tindakan kekerasan yang dilandasi oleh konsep *siri'* yang diyakini bagi masyarakat Sulawesi Selatan yaitu aksi penikaman. Penikaman adalah tindakan baik disengaja maupun tidak sadar dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang dianggap memermalukan atau moncoreng harga dirinya. Aksi ini dapat mengakibatkan kematian, cacat, atau luka pada bagian tubuh orang yang menjadi korbannya. Aksi



penikaman ini disebabkan oleh rasa malu yang tak dapat dibendung dan mengakibatkan kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang kepada pihak lainnya. Beberapa yang akan diteliti antara lain :

- Penikaman kepada seseorang akibat perkataan atau perbuatan yang bersifat langsung karena sebuah atau beberapa sebab yang tidak diterima oleh pelaku.
- Penikaman karena korban melakukan *silariang* atau aksi kawin lari.
- Penikaman karena korban melakukan tindakan berupa menempeleng atau menyentuh anggota tubuh pelaku yang dianggap sebagai bagian yang terhormat seperti menyentuh kepala.
- Penikaman karena persoalan rumah tangga seperti perselingkuhan.
- Penikaman karena korban melakukan *incest* yaitu hubungan saudara.

Aspek kedua berkaitan dengan peradilan dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penikaman tersebut. Masyarakat Sulawesi Selatan menganut hukum adat yang disebut sebagai *pangngaderreng* atau *pangngadakkang*. Sistem *pangngaderreng* adalah sistem hukum adat yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan meliputi; politik, masalah sosial, adat istiadat, agama hingga hukum. *Pangngaderreng* terdiri dari 5 bagian yaitu *ade'* (norma hukum), *bicara* (lembaga peradilan adat), *rapang* (pengambilan keputusan/kebijakan), *wari* (protokoler kerajaan) dan *sara* (syariat islam).⁹ Dalam sistem peradilan ini, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh *bicara* berupa hukuman ringan hingga hukuman mati sesuai dengan



Andi Lili Evita. *Peradilan Hindia Belanda (Sistem Peradilan Di Sulawesi Pada Masa Kolonial Hindia Belanda)*. Makassar : Ikatan alumni jurusan Ilmu Universitas Hasanuddin (IKAJIS UNHAS). 2019, hlm. 33.

berat-ringannya. Inilah beberapa aspek yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Di dalam suatu penulisan, rumusan masalah sangat penting karena akan memudahkan penulis dalam pengarahannya pengumpulan data dalam rangka memperoleh data yang relevan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa yang menyebabkan konsep *siri* menjadi alasan seseorang melakukan penikaman?
2. Bagaimana hukum adat dan hukum kolonial memandang perbuatan tersebut?

1.3 Batasan Masalah

1.3.1 Batasan Temporal

Dalam melakukan penelitian sejarah, hendaknya sejarawan melakukan pembatasan pada penelitian yang dikaji. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada wilayah dan waktu tertentu tanpa harus berpindah dari bidang kajian. Adapun ruang lingkup temporal atau waktu dalam penelitian ini dimulai dari periode 1906 hingga 1942. Alasan periode 1906 ialah karena tahun tersebut merupakan awal dari kekuasaan penuh pemerintah kolonial Belanda atas Sulawesi Selatan. Pada masa akan masa yang banyak mengalami perubahan seperti, tatanan pemerintahan,



sosial, dan politik serta hukum. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah penghapusan sistem pemerintahan berbasis kerajaan dan konfederasi.

Tahun 1942 merupakan batas akhir penelitian, karena di tahun tersebut menandai berakhirnya periode penjajahan Belanda dan dimulainya era kemerdekaan Indonesia. Perubahan signifikan dalam struktur politik dan sosial pada masa tersebut membawa dampak besar terhadap masyarakat, termasuk di Sulawesi Selatan. Dengan berakhirnya penjajahan, banyak aspek kehidupan, termasuk tradisi dan praktik hukum adat seperti *siri'*, mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah baru dan proses integrasi dengan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk memahami konteks historis dan sosial secara akurat, tahun 1942 dipilih sebagai titik akhir penelitian untuk mengkaji fenomena kekerasan yang terjadi sebelum perubahan besar ini.

1.3.2 Batasan Spasial

Batasan spasial atau tempat yang akan difokuskan adalah pada wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah ini dipilih karena merupakan ruang lingkup tempat yang akan dikaji karena ingin mengetahui lebih dalam mengenai fenomena kriminalitas, khususnya tindakan menikam yang terjadi akibat mempertahankan *siri'* di Sulawesi Selatan.



1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membahas aksi-aksi kekerasan berupa penikaman yang dilandasi oleh konsep *siri* dalam Masyarakat Sulawesi Selatan. Selama ini tindakan kekerasan berupa penikaman yang berakibat kematian maupun luka terhadap seseorang atau lebih hanya dilihat sebagai tindakan kriminal saja namun tindakan ini perlu dipahami memiliki latar kultural dalam kebudayaan Masyarakat Sulawesi Selatan. Mereka yang melakukan tindakan ini dianggap sebagai seorang yang terhormat dalam masyarakatnya namun di mata pemerintahan kolonial mereka tetap dianggap sebagai pelaku kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dua sudut pandang tersebut dalam aksi penikaman karena *siri* ini.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama bangku perkuliahan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi pemicu untuk penelitian selanjutnya yang memerlukan informasi terkait bagaimana gambaran budaya *siri* berkaitan erat dengan tindakan kriminalitas di Sulawesi Selatan.



Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi pemerintah bagaimana budaya *siri'* dalam masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya dalam konteks kekerasan dan tindakan kriminal. Dengan memahami nilai-nilai budaya seperti *siri' na pacce* serta peranannya dalam kehidupan sosial, kita dapat lebih memahami bagaimana budaya lokal mempengaruhi perilaku dan tindak kekerasan di daerah Sulawesi Selatan.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Yang Relevan

Kajian pustaka dilakukan setelah pustaka menjadi landasan pemikiran penelitian. Kajian pustaka dikembangkan melalui pendalaman literatur dan beberapa literatur yang akan digunakan dalam penelitian sejarah. Penelitian tentang *siri'* di Sulawesi Selatan bukan lagi hal baru. karena telah ditulis oleh banyak kalangan seperti, penulis buku-buku yang mengungkapkan riwayat *siri'* mulai dari aspek sosial budaya hingga kaitannya dengan kehidupan sehari-hari Masyarakat Sulawesi Selatan. Adapun beberapa literatur atau studi tentang *siri'* yang digunakan oleh penulis antara lain :

Karya Mohammad Laica Marzuki yang berjudul *siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*. Dalam buku ini menjelaskan kata *siri'* sebagai suatu sistem nilai sosiokultural yang mencerminkan kepribadian serta berfungsi sebagai pranata untuk mempertahankan harga diri dan

manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat. Dalam konteks ini, Marzuki menegaskan bahwa *siri'* berfungsi sebagai alat pertahanan diri yang



sangat kuat, di mana setiap tindakan yang dianggap merendahkan harga diri akan mendapatkan reaksi sesuai dengan aturan sosial yang berlaku. Ini menciptakan tatanan sosial yang menekankan pentingnya menjaga martabat dan harga diri baik secara individu maupun bermasyarakat. Dengan demikian, *siri'* bukan hanya sekadar nilai moral, tetapi juga bersifat sosial yang membantu menjaga keseimbangan hubungan antarindividu di masyarakat Bugis-Makassar.¹⁰

Karya Jawahir Tontowi yang berjudul "*Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal : penyelesaian sengketa di Sulawesi Selatan*". Buku ini menjelaskan mengenai *siri'* yang terbagi menjadi dua kerangka teoritis yaitu definisi *siri'* sebagai nilai ideal dan sebagai praktik dalam skenario penyerangan dan pembelaan. Dalam hal ini *siri'* bukan hanya rasa malu tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang lebih dalam, mencakup kehormatan, martabat dan harga diri. Dalam buku ini juga berusaha menggambarkan pengertian *siri'* sebagai kerangka ideal (*siri' masiri'*) yang memiliki dasar yang kuat pada adat istiadat setempat, dan nilai-nilainya seringkali dijelaskan melalui peribahasa Bugis dan Makassar. *Siri' masiri'* tidak hanya berfokus pada rasa malu, tetapi lebih dalam mencakup konsep kehormatan, martabat, dan harga diri seseorang dalam pandangan masyarakat.¹¹

¹⁰ Mohammad Laica Marzuki. *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-
' (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*. Makassar : Edisi ke-1. Hasanuddin
y Press. 1995.

Jawahir Thontowi. "*Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal : penyelesaian
di Sulawesi Selatan*". Yogyakarta : Pustaka Fahima. 2007.



Buku yang berjudul *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. karya Leonard Y. Andaya. Dalam buku ini menggambarkan kondisi Sulawesi Selatan pada abad ke-17, dimana Arung Palakka menjadi tokoh berpengaruh dan memiliki peran penting dalam perubahan politik dan sosial selama masa kolonial. Buku ini tidak hanya membahas aspek sejarah, tetapi juga mengeksplorasi nilai-nilai budaya yang mendasari masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya konsep *siri'* dan *pacce*. Ia menguraikan bagaimana *siri'*, yang berartikan sebagai harga diri dan *pacce* berarti solidaritas sosial, membentuk dasar norma dan perilaku masyarakat Sulawesi Selatan. Buku ini menjelaskan bagaimana kedua konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai nilai-nilai moral, tetapi juga sebagai pedoman dalam interaksi sosial dan penyelesaian konflik.¹²

Untuk memberikan gambaran mengenai sistem hukum adat dan hukum kolonial di Sulawesi Selatan pada masa kolonial, maka penulis menggunakan buku yang berjudul *Peradilan Hindia Belanda (sistem peradilan di Sulawesi Selatan pada masa kolonial Hindia Belanda)* yang ditulis oleh A. Lili Evita. Dalam buku ini menjelaskan bagaimana sistem peradilan yang berubah menjadi kekuasaan penuh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang mana perubahan ini berdampak signifikan, termasuk dalam sistem peradilan yang dulunya mengikuti aturan *Panggaderreng*



Leonard Y. Andaya. *warisan Arung Palakka, sejarah Sulawesi Selatan Abad*
akassar : Innawa. 2004.

sebuah sistem hukum adat, kemudian digantikan oleh aturan kolonial yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.¹³

1.6.2 Landasan Konseptual

Siri' adalah perasaan malu yang berkaitan erat dengan harga diri dan martabat seseorang. Istilah ini menggambarkan tentang nilai-nilai penting mengenai bagaimana seseorang memandang dan mempertahankan harga diri mereka dalam interaksi sosial. Umumnya dalam masyarakat Bugis Makassar kata *siri'* bukanlah hanya sekedar rasa malu tetapi juga merupakan komponen kunci dari identitas dan kehormatan individu. (Andaya, 2004).¹⁴

Budaya *siri'* merupakan falsafah yang sangat penting bagi Masyarakat Sulawesi Selatan. Akan tetapi, pemahaman tentang *siri'* sering kali berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat mengartikannya hanya sebagai konsep rasa malu, sementara yang lain menganggapnya sebagai prinsip yang meliputi tanggung jawab, keberanian dan solidaritas sosial. Dalam hal ini terdapat 4 pembagian *siri'* yaitu : pertama, *siri'* dalam pelanggaran kesusilaan. Jenis *siri'* ini berkaitan dengan berbagai pelanggaran norma kesusilaan, seperti kawin lari (*silariang*), perzinahan, perkosaan, serta hubungan seksual yang dilarang karena adanya hubungan kekerabatan yang



A. Lili Evita. *Peradilan Hindia Belanda (sistem peradilan di Sulawesi ada masa kolonial Hindia Belanda)*. Makassar : IKAJIS UNHAS. 2019.

Leonard Y. Andaya. *warisan Arung Palakka, sejarah Sulawesi Selatan Abad Makassar* : Innawa. 2004.

terlalu dekat (incest). Pelanggaran semacam ini sering kali menyebabkan rasa malu yang mendalam, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi keluarga besar mereka, yang pada akhirnya dapat memengaruhi status sosial dan kehormatan keluarga dalam masyarakat.

Kedua, *siri* yang dapat berakibat kriminal. *Siri* dalam konteks ini terjadi ketika seseorang merasa kehormatannya direndahkan atau dilecehkan secara terbuka, misalnya melalui penghinaan fisik atau verbal di depan umum. Tindakan ini dapat memicu respons yang bersifat agresif, seperti perkelahian atau tindakan kekerasan lainnya, karena masyarakat merasa perlu membalas untuk memulihkan kehormatan yang telah hilang. Ketiga, *siri* sebagai motivasi untuk meraih sukses. Selain aspek negatif, *siri* juga dapat berfungsi sebagai pendorong motivasi bagi individu. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, *siri* menjadi alasan kuat bagi banyak orang untuk merantau dan bekerja keras di perantauan. Mereka merasa malu (*siri*) jika pulang ke kampung halaman tanpa membawa keberhasilan, sehingga *siri* ini menjadi pendorong kuat untuk mencapai kesuksesan dan menjaga harga diri mereka. Keempat, *siri* yang berarti malu-malu. Jenis *siri* ini berkaitan dengan perasaan malu yang bisa berdampak negatif maupun positif. Di satu sisi, rasa malu (*siri-siri*) dapat menghambat seseorang untuk tampil di depan umum atau menunjukkan potensinya. Namun, di sisi lain *siri* jenis ini juga dapat mencegah seseorang dari melakukan tindakan yang melanggar sosial, seperti mencuri, karena rasa malu dan takut diketahui oleh masyarakat.



Kriminalitas adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat. Perbuatan ini dapat berupa pencurian, kekerasan, atau tindakan lain yang melanggar hukum. Akibat dari kriminalitas tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga oleh masyarakat luas. Masyarakat dapat kehilangan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban. Ketika kriminalitas terjadi, hubungan sosial terganggu dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari menjadi tidak stabil. Hal ini membuat lingkungan menjadi kurang nyaman dan masyarakat merasa cemas akan keselamatan mereka.

Pengertian malu dapat diartikan sebagai perasaan rendah diri atau kesadaran bahwa seseorang telah melanggar norma sosial atau standar moral, yang sering kali dirasakan di hadapan orang lain. Sementara itu, pengertian kehormatan ialah merujuk pada status sosial, penghargaan, dan identitas moral individu dalam pandangan masyarakat. Kehormatan sering kali berperan sebagai motivasi utama dalam bertindak, termasuk dalam tindak kekerasan. Menurut berbagai teori, kekerasan dianggap sebagai cara untuk memulihkan atau menjaga kehormatan, terutama ketika seseorang merasa terancam oleh rasa malu atau penghinaan.

Hukum adat adalah serangkaian peraturan yang diterapkan melalui keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan secara

tanpa memerlukan pernyataan resmi dari suatu Pemerintahan. Merujuk pada Sekanto yang berjudul *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (1981) dikatakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan,



tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*)”. Dengan demikian, hukum adat mencakup keseluruhan adat yang hidup dalam masyarakat berupa nilai-nilai kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang memiliki kekuatan hukum serta diikuti oleh Masyarakat.¹⁵

Peradilan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam penggunaan istilah peradilan (*rechtspraak/judiciary*) merujuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. (R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio). Adapun sistem peradilan di Sulawesi Selatan sangatlah penting. yang mana sistem ini memiliki tingkatan masing-masing seperti : *Arung, mangkau, arumpone, dan datu* yang memegang posisi tertinggi dan seringkali disebut sebagai raja. Dibawah mereka, ada *pabbicara*, atau *to-mabbicara* yang merupakan pemegang kekuasaan utama setelah *arung* atau raja. *To mabbicara*’ bertugas sebagai hakim agung yang menangani masalah-masalah peradilan bersama dengan para pemangku adat. Selain itu, ada *pakkateni ade, pampawa ade* atau *puang ade*’ yang bertugas menjalankan kekuasaan pemerintahan disamping raja. Biasanya dalam proses



Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar Untuk juri Hukum Adat*. Rajawali. 1981.

pelaksanaan peradilan ini dilakukan disebuah tempat yang disebut sebagai *baruga abicarang*.¹⁶

Menurut Van Vollenhoven hukum kolonial adalah sistem hukum yang diterapkan oleh Pemerintahan Belanda selama masa penjajahannya. Hukum kolonial dirancang untuk mendukung dan memperkuat kekuasaan kolonial, serta menjaga ketertiban dan stabilitas di wilayah yang mereka kendalikan. Sistem hukum kolonial umumnya mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi kolonial, dengan aturan yang lebih menguntungkan penduduk Eropa atau kelompok elit di wilayah jajahan. Dalam hal ini, tahap awal yang dimulai oleh pemerintah Kolonial adalah dengan membangun *landraad* bagi golongan penduduk lokal di seluruh kabupaten (*residentie*). Upaya ini untuk memberlakukan kaidah-kaidah hukum barat yaitu pemberlakuan *Wetboek van strafrecht* yang merupakan upaya pemerintah untuk menghindari aksi kejahatan dan pemberontakan yang ditujukan kepada pemerintah kolonial.

1.7 Metode Penelitian

Setiap penelitian sejarah diwajibkan untuk menggunakan metode penelitian yang hendak digunakan. Metode penelitian merupakan aturan sistematis yang digunakan sebagai proses untuk memperoleh sejumlah fakta dan prinsip guna mencari



A. Lili Evita. *Peradilan Hindia Belanda (sistem peradilan di Sulawesi ada masa kolonial Hindia Belanda)*. Makassar : IKAJIS UNHAS. 2019, hlm.

kebenaran dari sebuah permasalahan. Secara umum, terdapat empat tahapan dalam melakukan sebuah penelitian sejarah yakni :

1. Pengumpulan sumber

Pengumpulan sumber dalam penelitian ini lakukan dengan mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup literatur arsip, surat kabar, laporan kolonial, serta dokumen resmi seperti *Adatrechtbundel* yang memberikan gambaran langsung mengenai kondisi dan hukum pada masa tersebut. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari buku, artikel dalam jurnal yang berkaitan dengan judul penulis.

2. Kritik sumber

Kritik sumber diterapkan sebagai penguji tingkat otentitas dan kredibilitas suatu sumber sejarah agar tidak menimbulkan kesalahan selama penelitian mengenai sejarah. Dalam hal ini penulis harus menyatukan data-data yang telah diperoleh untuk mencapai suatu kebenaran informasi dalam sejarah yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal yaitu dengan cara menyeleksi keaslian sumber yang di dapat, sedangkan kritik internal yakni menyeleksi isi sumber yang di dapatkan.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap dimana sumber-sumber yang telah kumpulkan diolah dan dianalisis berdasarkan sudut pandang ilmiah. Pada tahap ini, menentukan mana yang relevan dan layak digunakan, serta mana



yang tidak perlu dimasukkan. Melalui proses analisis tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta yang selanjutnya hasil fakta tersebut disintesis untuk membentuk pemahaman menyeluruh. Dari hasil sintesis inilah selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi inti dari penelitian yang dilakukan.

4. Penulisan sejarah (Historiografi)

Penulisan sejarah atau tahap akhir dalam sebuah penelitian sejarah. Dalam tahap ini berisi data data dan informasi yang telah di dapatkan, kemudian dirangkai dan di tuangkan dalam suatu tulisan sejarah. Tahap ini diharapkan penulis bisa menyajikan suatu tulisan yang objektif agar mendapatkan hasil yang maksimal.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I, Pendahuluan berisi tentang hal-hal yang mendasari penelitian ini. Pada bab 1 berisikan gambaran umum mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dikaji, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II , membahas Masyarakat Masa Kolonial di Sulawesi Selatan. Dalam bab ini menguraikan tentang penaklukan Belanda atas Sulawesi Selatan, Perubahan Politik di Sulawesi Selatan dan *siri* dalam Budaya Masyarakat Sulawesi Selatan.



BAB III , membahas persoalan Menikam karena *siri*’ dalam Masyarakat Sulawesi Selatan meliputi *Silariang* (Kawin lari), Perzinahan, Ditempeleng dan persoalan Kentut.

BAB IV, membahas Pengadilan Adat dan Pengadilan Kolonial di Sulawesi Selatan.

BAB V Kesimpulan, merupakan bagian terakhir dari penelitian yaitu dengan memberikan kesimpulan dari hasil penjabaran pada bab-bab sebelumnya. Dalam Kesimpulan ini akan diberikan simpulan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.



BAB II

MASYARAKAT MASA KOLONIAL DI SULAWESI SELATAN

Sulawesi Selatan merupakan wilayah memiliki kekayaan budaya yang sangat khas dan sarat akan nilai-nilai tradisional. Karakteristik masyarakatnya dikenal dengan jiwa pelaut yang kuat menggambarkan semangat petualang dan keberanian dalam menghadapi tantangan serta bersifat tegas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sosial adat, masyarakat Sulawesi Selatan sangat menjunjung tinggi warisan turun temurun yang menjadi pedoman hidup dan membentuk tatanan sosial dan norma masyarakat. di antara nilai-nilai yang paling dihormati ialah konsep *siri' na passe* (Bugis) dan *pacce* (Makassar), yang berarti pandangan hidup yang menekankan pentingnya harga diri (*siri'*) dan solidaritas sosial masyarakat (*pacce*).

Terdapat ungkapan kalimat yang dikemukakan oleh para leluhur melalui petuah-petuah lisan (*pappaseng* atau *pappasang*) yang berbunyi “*punna tena siri' nu, paccenu seng pakania*” (kalau tidak ada *siri'* mu *pacce*-lah yang kau pegang teguh).¹ Ungkapan ini menggambarkan bahwa antara *siri'* dan *pacce* selalu sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Apabila seseorang kehilangan nilai *siri'* dan *pacce* sebagai pandangan hidupnya maka, mereka dianggap bertingkah laku di luar batas kemanusiaan, bahkan lebih rendah dari binatang (tidak punya malu atau *siri'*).



Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo. Implikasi Falsafah Siri' Na Pacce Pada adat Suku Makassar di Kabupaten Gowa. *El Harakat*, Vol. 14 No 2. 2021, hlm.

Oleh karena itu, nilai *siri' na pacce* menjadi sangat sensitif bagi masyarakat Sulawesi Selatan karena berfungsi sebagai pedoman hidup yang menjaga keseimbangan antara martabat pribadi dan hubungan sosial.²

Umumnya pemaknaan *siri'* di Sulawesi Selatan diartikan sebagai konsep yang berhubungan dengan harga diri dan rasa malu yang dijunjung tinggi. Dalam budaya Sulawesi Selatan, kehilangan *siri'* berarti kehilangan martabat dan kehormatan sebagai manusia. Sedangkan *pacce*, konsep yang merujuk pada kepercayaan terhadap kesatuan spiritual individu dalam satu lingkungan masyarakat (komunitas). Hal ini *pacce* berarti rasa pedih, sedih dan iba hati (*esse babua*) yang mendalam dalam melihat serta merasakan penderitaan terhadap sesama. Dengan kata lain, *pacce* adalah bentuk panggilan (*obbi'*) hati nurani guna melibatkan diri dalam sikap solidaritas dan kebersamaan yang kuat pada sesama dalam menghadapi kesulitan atau cobaan hidup.

Menurut Andaya, konsepsi *siri'* dan *pacce* memiliki peran penting dalam memahami sejarah dan dinamika sosial-politik di Sulawesi Selatan. Terdapat pepatah yang tidak terlepas dari sejarah kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan yaitu “*mate rigollai, mate risantangi*” (mati dilumuri gula, mati diberi santan).³ Makna ungkapan ini mengartikan mereka siap mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang berguna. Sejak masa VOC di Sulawesi Selatan, tindakan ini sudah ada ketika raja Gowa meminta



Ibid., hlm.187.

Ibid., hlm. 22.

pelunasan atau pemulihan atas rasa malu kepada sekutu kompeni dari Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh mereka. Berdasarkan tindakan tersebut menunjukkan bahwa konsep *siri* tidak hanya berlaku dari segi individu tetapi juga dalam hubungan diplomatik dan kekuasaan.

Hal ini turut mempengaruhi proses pengalihan kekuasaan melalui penaklukan di Sulawesi Selatan pada akhir abad ke-19, di mana raja-raja dan penguasa lokal memandang *siri* sebagai kehormatan yang harus di jaga dan dijunjung tinggi termasuk dalam interaksi dengan kekuatan kolonial. Ketika para raja dan bangsawan menghadapi ancaman dari bangsa kolonial, *siri* menjadi alasan utama mendorong mereka untuk melawan dan mempertahankan kehormatan sebagai bangsa yang berdaulat. Sehingga keberadaan *siri* tidak hanya menjadi landasan kehidupan dalam masyarakat Sulawesi Selatan tetapi turut menjadi pondasi utama dalam menghadapi penaklukan yang dilakukan kolonial Belanda.⁴

2.1 Penaklukan Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan

Pada masa pemerintahan Gubernur J.B Van Heutsz menggantikan Gubernur Jenderal W. Roosemboom tahun 1904. Ia melaksanakan suatu kebijakan baru kearah pengamanan daerah jajahan yang lebih intensif untuk menguasai secara langsung



Mohammad Laica Marzuki. *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-
(Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*. Makassar : Edisi ke-1. Hasanuddin
y Press. Makassar. 1995, hlm. 55.

seluruh wilayah jajahan melalui perjanjian pendek. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka dibentuk pasukan pendudukan (*militaire exspeditie*) guna menaklukan dan memaksa kerajaan-kerajaan yang pada waktu itu masih berkedudukan sebagai kerajaan sekutu atau *zelfbestuur landschappen* agar tunduk sepenuhnya di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Langkah penyerangan ini dianggap sebagai usaha untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan (*rust en orde*).⁵ Adapun kerajaan-kerajaan yang berkedudukan sebagai kerajaan sekutu (*bondgenootschappelijke landen*) ialah Kerajaan Bone, Gowa, Mandar, Wajo, Tana Toraja, Laikang, Soppeng, Barru, Suppa, Tanete, dan Sidenreng. Sedangkan daerah yang sepenuhnya berada dibawah kekuasaan langsung pemerintah Hindia Belanda adalah Maros, Pangkajene, Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Jeneponto, dan Makassar yang tergabung dalam *Zuiderdistricten*.⁶

Upaya Pemerintah Kolonial Belanda untuk memperluas dan memperkuat kekuasannya di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20, menghadapi banyak perlawanan dari penguasa dan raja-raja Sulawesi Selatan, khususnya kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa yang pada masa tersebut masih memegang status sebagai kerajaan sekutu. Setelah terjadinya perang Makassar tahun 1667, kemunduran politik Kerajaan Gowa mulai surut, dan digantikan kekuatan politik Kerajaan Bone sejak berkuasanya Arung Palakka yang terus berlanjut hingga pemerintahan La Pawawoi Karaeng Sigeri



Edward L. Poelinggomang. *Perubahan politik dan hubungan kekuasaan 1906-1942*. Yogyakarta : Ombak. 2004, hlm. 48.

Ibid., hlm. 2.

(1895-1905) Raja Bone ke-31. Di sisi lain sebelum penyerangan ekspedisi Belanda dilakukan, pihak Kerajaan Bone telah mempersiapkan langkah untuk melawan pasukan Belanda. Salah satunya, menjalin hubungan persaudaraan dengan para raja-raja di Sulawesi Selatan, untuk menghindari politik adu domba yang kerap dilakukan oleh pihak kolonial Belanda. Usaha ini dilakukan bukan hanya untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaan Kerajaan Bone tetapi juga bentuk kehormatan mempertahankan *siri* dalam arti luas. Melalui persatuan tersebut, menegaskan bahwa harga diri mereka bukanlah sesuatu yang mudah begitu saja ditaklukan oleh kekuatan kolonial.

Sehingga keesokan hari pada 20 Juli 1905, para pejabat kerajaan berkumpul di Lalebata Watampone menuju Bajoe untuk menyambut musuh dengan lantunan syair dan pantun sebagai ungkapan keberanian melawan musuh.⁷ Pertemuan ini, para penguasa Kerajaan Bone bersumpah "*Mangaru*"⁸ setia kepada Raja Bone yang diiringi dengan pengangkatan senjata sebagai tanda komitmennya. Setelah mendaratnya pasukan pendudukan Belanda pada tanggal 21 Juli 1905, maka dimulainya perang antara Kerajaan Bone dan pasukan militer Belanda yang ditandai dengan serangan tembak menembak antara satu sama lain. Pada penyerangan ini Belanda memperkuat

⁷ Andi Muhammad Ali. *Op.Cit.*, hlm. 13.



Mangaru adalah sebuah ikrar sumpah yang diucapkan di hadapan raja dengan duk bertelungkup, sambil menghunuskan keris ke atas tanah. Sumpah ini menunjukkan kesetiaan yang tulus dan kesiapan untuk rela mati demi menjaga kehormatan sang raja.

serangannya dengan mendaratkan pasukan marsose dan berusaha mematahkan perlawanan kelasykaran Bone. Meski lasykar Kerajaan Bone sangat gigih mempertahankan Pelabuhan Bajoe, mereka akhirnya dapat dikuasai oleh pasukan Belanda dan mengonsolidasikan kekuatan di Cellu. Kemudian pada September 1905 pengejaran terhadap Raja Bone oleh pasukan militer Belanda terus berlangsung.

Ditawannya Raja Bone, La Pawawoi Karaeng Sigeri menandai berakhirnya perlawanan Kerajaan Bone dalam menghadapi serangan Pemerintah Kolonial Belanda. Situasi ini memaksa Dewan Ade Pitue Kerajaan Bone untuk menerima dan menandatangani perjanjian pendek (*Korte Verklaring*) yang disodorkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Ketidakmampuannya melawan penyerangan pasukan pendudukan, membuat Kerajaan Bone berhasil ditaklukan dan dikuasai secara langsung. Keberhasilan para pasukan Belanda menaklukan Kerajaan Bone, membuka jalan bagi Pemerintah Kolonial Belanda untuk memperluas kekuasaan dan memaksa kerajaan-kerajaan kecil lain di Sulawesi Selatan untuk menerima dan bersedia menandatangani *Korte Verklaring*.

Ditaklukannya Kerajaan Bone oleh pasukan Belanda maka kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Gowa. Penolakan ini dilakukan bukan hanya sebatas kata untuk memperkuat kekuasaan politik Kerajaan Gowa, tetapi merupakan bentuk



an Raja Gowa dalam mempertahankan *siri'* atau harga diri yang sangat tinggi. Tindakan ini dilakukan atas dasar penghinaan besar yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda kepada Kerajaan Gowa, yang dianggap telah

mencoreng kehormatannya. Berdasarkan penolakan Raja Gowa, membuat Pemerintah Kolonial Belanda mengarahkan pasukan pendudukan Sulawesi Selatan atau *Zuid Celebes Expeditie* mulai digerakkan pada bulan Oktober 1905 untuk menaklukan Kerajaan Gowa.

Penaklukan yang terjadi ini, pasukan Belanda berhasil memukul mundur lawannya dengan bantuan pasukan pendukung. Yang mengakibatkan benteng musuh berhasil ditaklukan, namun keberadaan sang Raja tidak ditemukan di lokasi tersebut, menandakan bahwa Raja telah melarikan diri sebelum benteng ditaklukan.

Dalam upaya menangkap raja Gowa, raja bersama pengikutnya berusaha melarikan diri. Akan tetapi dua orang pengikutnya tewas ditempat tersebut. Sedangkan Raja dengan sisa pengikutnya berhasil meloloskan diri. Tetapi naasnya raja bersama pengikutnya jatuh ke dalam jurang, yang mengakibatkan mereka semua tewas dan gugur pada 25 Desember 1906. Dengan tewasnya Raja Gowa, maka Kerajaan Gowa akhirnya berhasil ditaklukan oleh Pasukan Militer Belanda. Dengan ditaklukkannya kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, maka kerajaan-kerajaan sekutu lainnya dengan mudah ditaklukkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada periode ini menjadi titik awal berbagai perubahan-perubahan besar di Sulawesi Selatan, baik dalam struktur pemerintahan maupun

n masyarakat.⁹

Edward L. Poelinggomang. *Op.Cit.*, hlm. 83.



Dalam struktur pemerintahan, diatur secara bertingkat yakni seorang pejabat pemerintahan disebut sebagai Gubernur atau *Gouverneur*, memegang kekuasaan tertinggi di wilayah yang lebih luas, bertugas sebagai perwakilan pemerintah kolonial. Dibawahnya terdapat Residen, bertugas memimpin wilayah administrasi (*Gewest*). Setiap *Gewest* terbagi menjadi beberapa pemerintahan (*Afdeeling*) yang dipimpin oleh pejabat asisten residen (*Assistent resident*) yang bertugas mengelola urusan pemerintahan sehari-hari. Selanjutnya dalam cabang pemerintahan (*Onderafdeeling*) dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut Kontrolir, bertugas untuk mengawasi langsung rakyat dan penguasa pribumi ditingkat yang lebih dekat. Selain itu, kontrolir berperan sebagai penghubung utama antara pejabat Pemerintah Bumiputra dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Sedangkan ditingkat Pemerintahan daerah adat dan kampung, struktur pemerintahan dipegang oleh pejabat Pemerintah Daerah yang disebut *Regent* dan kepala kampung (*Hoofd*).¹⁰

Adanya perubahan struktur administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan membawa dampak signifikan pada bentuk Pemerintahan Bumiputra. Kepala-kepala distrik yang dalam pemerintahan Kolonial Belanda disebut *Regent*, namun oleh masyarakat lokal mereka tetap disebut sebagai Karaeng Arung atau Puatta yang menunjukkan status mereka sebagai pemimpin adat. Umumnya para *Regent* berasal dari keluarga raja-raja bawahan seperti kerajaan Gowa



Edward L. Poelinggomang. *Op.Cit.*, hlm. 4 dan hlm. 83-109.

atau Kerajaan Bone dan juga ada yang berasal dari kerajaan yang berdiri sendiri yaitu kerajaan Turatea.

Setelah wilayah penguasa lokal dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda, mereka tetap diizinkan memimpin daerah bawahannya sebagai kepala distrik dengan mempertahankan jabatan yang bersifat turun temurun. Akan tetapi peran mereka mengalami perubahan signifikan. Pemerintah Belanda mempertahankan bentuk *bori*, memperbaiki dan menjadikannya satu wilayah administrasi pemerintahan yang disebut daerah adat. Dengan menempatkan dan memperkuat kedudukan *bori* sebagai pelaksana pemerintahan, maka secara tidak langsung menurunkan status kedudukan penguasa kerajaan. Dalam hal ini penguasa *bori* menjadi atasan dari para bangsawan yang sebelumnya lebih berkuasa dalam struktur tradisional. Hingga tahun 1926 ruang gerak para penguasa sangat terbatas, karena sebagian besar urusan pemerintahannya dikerjakan oleh kontrolir Belanda dan stafnya yang terdiri dari pegawai-pegawai pribumi dan kepala-kepala distrik.

2.2 Perubahan Politik di Sulawesi Selatan

Perkembangan Sulawesi Selatan diantaranya Bugis, Makassar, Mandar dan toraja ditentukan oleh penemuan benda yang disebut sebagai *gaunkang* atau di dalam bahasa Bugis disebut *arajang*. Penemuan *gaunkang* dianggap menjadi cikal bakal nya pemukiman pertama masyarakat di Sulawesi Selatan dan memicu



munculnya perkampungan-perkampungan baru di wilayah tersebut.¹¹ Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, *gaukang* dipandang sebagai benda keramat yang memiliki ciri khas dan berbentuk aneh seperti sepotong besi, sepotong kayu, batu, dan biji buah yang dianggap memiliki unsur spiritual yang kuat serta dipandang sebagai benda titisan dewa sehingga masyarakat sering kali menyembah benda tersebut sebagai bentuk pelindung secara khusus.¹² Umumnya penemu benda *gaukang* dan keturunannya diberi kedudukan istimewa sebagai pemimpin *bori* yang merupakan bentuk pemerintahan pertama masyarakat yang bergelar *karaeng* dan *keglarangan*.¹³

Dalam menggambarkan kewibawaan dan upaya memperkuat kedudukan kekuasaan di masyarakat Sulawesi Selatan, terdapat peribahasa yang berbunyi bahwa “bangsawan memiliki tiga senjata yaitu kelincahan lidahnya, ketajaman ujung badiknya dan ketajaman ujung kemaluannya”.¹⁴ Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa bangsawan Sulawesi Selatan harus memiliki keberanian dalam perang, pandai berunding dan pintar menjalin hubungan yang menguntungkan dengan pihak berpengaruh dengan cara menikahi putri mereka. Perkawinan dianggap sebagai alat

¹¹ Leonard Y. Andaya, *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. Makassar : Ininnawa. 2004, hlm. 15.

¹² Mattulada. *Latoa : suatu lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orano Rugis, cetakan ke-1*. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press. 1995, hlm.

Ibid., hlm. 424.

Edward L. Poelinggomang, *Op.Cit.*, hlm. 70.



penting untuk memperkuat ikatan antar keluarga bangsawan yang lebih tinggi, sehingga kekuatan politik yang dimiliki seorang bangsawan seringkali berdasar pada hubungan kekeluargaan yang terjalin kuat.

Seiring dengan perkembangan sistem stratifikasi sosial atau pelapisan sosial yang muncul dikalangan masyarakat menempatkan posisi berdasarkan garis keturunan dan status kebangsawanan. Sistem ini tidak hanya mempengaruhi status sosial, tetapi menentukan kedudukan dalam pemerintahan yang dibagi kedalam unit-unit wilayah yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja atau penguasa. Penempatan dan pengangkatan seorang raja didasarkan pada kemurnian darah kebangsawannya yang menunjukkan tingginya derajat kebangsawanan mereka. Bagi bangsawan dengan garis keturunan darah murni dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dan dipandang sebagai hal yang tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan golongan yang kelahirannya dianggap lebih rendah, tidak dapat dan tidak berhak melaksanakan kekuasaan atau memimpin golongan yang memiliki garis keturunan yang lebih tinggi darinya. Dengan demikian, sistem ini menekankan bahwa semakin murni darah bangsawan seseorang, maka semakin tinggi pula hak-hak istimewa yang dimiliki termasuk hak tertentu yang berdasar pada kekebalan hukum.

Berkembangnya pelapisan sosial di masyarakat, menciptakan dampak 1 dalam struktur sosial, dimana perbedaan status memicu persaingan antar yang sederajat maupun antar kelompok yang memiliki perbedaan status sosial sanya tidak memperhitungkan batas wilayahnya, disebut sebagai sistem



patron-klien. Lahirnya patron-klien di Sulawesi Selatan memberikan pengaruh dalam kedudukan sosial dan kepemimpinan politik di wilayah tersebut. Semakin banyak klien yang dimiliki oleh seorang patron, maka semakin tinggi status, pengaruh dan kedudukannya dalam masyarakat. Oleh sebabnya pengaruh ini meningkatkan peluangnya untuk diakui sebagai pemimpin, baik secara sosial maupun politik. Para patron bersaing untuk mempertahankan dan memperluas jaringan klien mereka yang pada akhirnya menciptakan ketegangan dan dinamika sosial-politik di antara mereka.

Dengan demikian stratifikasi sosial ini menunjukkan adanya lapisan sosial di masyarakat yang memainkan peran penting dalam menentukan hak dan status individu dalam struktur sosial. Sistem ini menunjukkan bahwa status sosial ditentukan oleh garis keturunan, dengan posisi tertinggi dipegang oleh *Ana'karaeng*, *tu'maradeka* dan posisi terendah oleh *ata'*. Adanya pelapisan sosial menciptakan pembagian peran dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat dengan setiap lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam perkembangannya, setelah kedatangan pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Selatan mengubah struktur tersebut dan menerapkan bentuk pemerintahan langsung yang menyebabkan pergeseran peran kelas sosial yang dihapus. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana faktor eksternal, seperti penaklukan kolonial mampu mengubah tatanan sosial yang telah berlangsung lama.



2.3 *Siri'* dalam budaya Sulawesi Selatan

Konsepsi *siri'* merupakan salah satu nilai budaya yang sudah dikenal dan dihayati oleh masyarakat sejak zaman dahulu. *Siri'* tidak hanya dipahami sebagai konsep abstrak, tetapi juga menjadi pedoman moral dan sosial yang memengaruhi cara hidup individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan *siri'* sebagai nilai leluhur tercermin dalam berbagai tradisi, praktik sosial dan ungkapan-ungkapan bijak yang diwariskan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa ungkapan yang dikemukakan oleh para leluhur melalui petuah-petuah lisan atau *pappaseng*¹⁵ sebagai berikut :

- *Siri' émuni ri onroang ri lino, naia tau déé sirina, de'i ri lainna olokoloké*
artinya, hanya karena *siri'* maka kita hidup di dunia, jika adapun manusia yang tidak memiliki *siri'* maka tiada bedanya dengan binatang.
- *Siri' émmitu tariaseng tau narékko dé'i siri'ta, taniaki tau, rupa tau mani asenna*
artinya, hanya karena *siri'* maka kita dinamakan manusia. Manakala kita tidak memiliki *siri'*, kita bukan manusia lagi tetapi hanya menyerupai manusia.
- *Punna loenamo ngajans manna kupannobokangki, taénamo nalantang-lantang*
artinya, manakala tiada lagi *siri'* ku maka sekalipun aku akan menikamkan kerisku kepada tuan, tidaklah menjadi dalam lagi.

Siri' menempati lapisan wujud sistem budaya Masyarakat Sulawesi Selatan.

Dalam Seminar Masalah *siri'* di Sulawesi Selatan tahun 1977, *siri'* dipahami sebagai



Pappaseng (Bugis), *Pappasang* (Makassar) adalah warisan leluhur yang ai-nilai pesan, nasihat atau amanat yang berfungsi sebagai pengingat dan dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan.

suatu sistem sosio-kultural dan ekspresi kepribadian yang berfungsi sebagai pranata sosial untuk mempertahankan harga diri dan martabat seseorang baik sebagai individu maupun masyarakat.¹⁶ Dalam konteks ini, *siri'* tidak sekedar menjadi norma sosial tetapi juga melembaga sebagai sistem nilai budaya yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konsep *siri'* ini terdapat dua unsur yang terkandung dominan yaitu nilai malu dan nilai harga. Kedua nilai ini saling mengikat dan membentuk satu kesatuan dalam sistem budaya *siri'*.

Hal ini ditegaskan oleh Leonard Y. Andaya yang menyatakan bahwa *siri'* merupakan nilai fundamental dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan, karena berfungsi sebagai pengontrol sosial yang membimbing perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Selain itu, *siri'* juga menjadi bagian etika hukum menempati posisi penting dalam sistem etika hukum tradisional. Sebagai bagian dari sistem budaya (cultural system), *siri'* tidak hanya mengatur dalam kehidupan sosial secara moral, tetapi juga menjadi dasar dalam penegak pengadilan adat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap nilai *siri'* sering kali direspons melalui mekanisme hukum adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga kehormatan kolektif suatu masyarakat.



Andi Zainal Abidin. *Siri' dan kriminalitas serta pembinaan hukum*. Ceramah minar masalah *siri'* di Sulawesi Selatan. Ujung Pandang : Publikasi Panitia 1977, hlm. 15.

Menurut A. Mattulada dalam disertasinya yang berjudul *Latoa : suatu lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* mengemukakan bahwa kata *siri'* menjadi pendorong terhadap *panggaderreng* (*panngadakkang*) sebagai wujud totalitas kebudayaan Sulawesi Selatan yang terdiri lima unsur yakni; *ade* (kaidah hukum, adat istiadat, kebiasaan), *bicara* (peradilan, putusan hakim/raja), *rapang* (rujukan, yurisprudensi), *wari* (protokoler kerajaan) dan *sara* (syariat islam). Dikemukakan oleh A. Mattulada *siri' emmi ri onroang ri lino. Uttettong ri ade e, najagainnami siri' ta. Naia siri' sunge naranreng, nyawa na kira-kira*. Artinya, hanya dengan *siri'* kita hidup di dunia. Aku setia pada *ade*, karena ia menjaga *siri'* kita.¹⁷ Adapun *siri'* jiwa timbalannya, nyawa yang dituju. Berdasarkan ungkapan ini menggambarkan bahwa nilai *siri'* bukan hanya menjadi identitas etis masyarakat, tetapi juga merupakan kekuatan fundamental yang menopang eksistensi manusia dalam kehidupan sosialnya. *Ade'* dijunjung tinggi karena menjadi benteng penjaga kehormatan *siri'*, sementara pelanggaran terhadapnya kerap kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap harga diri yang paling dalam, yang dalam konteks adat bisa dibayar dengan nyawa.



Mattulada. *Op.Cit.*, hlm. 65.